



**ISSN : 1410-0614**  
**E-ISSN: 2684-9941**

## **SIMBUR CAHAYA**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara,  
Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [jurnalsimburcahaya@gmail.com](mailto:jurnalsimburcahaya@gmail.com)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

### **PERAN CAMAT SEBAGAI FASILITATOR DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA JANGKAR ASAM**

Melta Indah Nurhayati

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia  
[melt2014@gmail.com](mailto:melt2014@gmail.com)

**Abstrak:** Peran camat sebagai fasilitator dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa jangkar Asam. Penelitian ini membahas peran Camat sebagai fasilitator dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Jangkar Asam Akhir Tahun Anggaran 2015. Melalui pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif, penelitian ini bertujuan menggambarkan peran seorang Camat Gantung sebagai fasilitator dalam penyusunan LPPDes Jangkar Asam Akhir Tahun Anggaran 2015. Hasil penelitian ini menyarankan agar Bupati Belitung Timur menerbitkan peraturan bupati yang mengatur dengan jelas bentuk dan batasan peran fasilitasi yang harus dilakukan oleh Camat Gantung terhadap penyusunan LPPDes akhir tahun anggaran pada desa di wilayah tempat ditugaskan. Dalam hal meningkatkan peran dan keterampilan fasilitatif mengorganisir dan pemberian dukungan, Camat Gantung dan staf nya perlu meningkatkan kompetensi mereka dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan workshop khusus mengenai community workerserta bekerjasama dengan community worker lainnya di Desa Jangkar Asam untuk mendampingi Pemerintah Desa Jangkar Asam. Untuk peran dan keterampilan fasilitatif animasi sosial, memanfaatkan sumber daya dan keterampilan serta komunikasi personal, Camat Gantung perlu memperbanyak interaksi dengan Pemerintah Desa Jangkar Asam melalui pertemuan formal seperti dialog terbuka dan musyawarah serta pertemuan non formal seperti konsultasi dan koordinasi perorangan.

**Kata Kunci:** Fasilitator; Community worker; Laporan Desa

***Abstract:** The Role of Head of Gantung Sub-district as a Facilitator in The Preparation of Jangkar Asam's Village Governance Implementation Reportatthe end of Fiscal Year 2015. This study describes the role of head of Gantung sub-district (Camat Gantung) as a facilitator in the preparation of Jangkar Asam's village governance implementation (LPPDes) reportat the end offiscal year 2015. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview. The researcher suggests that the Headof Belitung Timur regency needs to issue a regent regulation that clearly defines forms and limits of facilitation rolesthat should be done by Camat Gantung. In term of enhancing the facilitative and skill role of providing supports and organizing, Camat Gantung and his staff need to improve their competences by following the education and training, technical guidance and workshop about community worker and they also need to build cooperation with the other community workers to assist the Village Government of Jangkar Asam. For applying the role and skill facilitation of social animation, utilization of skill and resource and personal communication, Camat Gantung need to multiply the interaction with Village*

*Government of Jangkar Asam in formal meetings such as open dialogue and discussion and non-formal meetings such as individual consultation and coordination.*

**Keywords:** *Community worker; Facilitator; Village report*

## **LATAR BELAKANG**

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-2017), pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap percepatan pembangunan desa. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya belanja Pusat yang dialokasikan ke desa atau yang sering disebut dana desa. Pengalokasian dana desa merupakan amanat dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana desa yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengambil porsi yang cukup besar dan meningkat setiap tahunnya. Sebagaimana data informasi APBN 2017<sup>1</sup> bahwa pada Tahun 2015 pemerintah mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp. 20,8 triliun. Pada Tahun 2016 pengalokasian dana desa meningkat hingga mencapai Rp. 47 triliun. Selanjutnya pada Tahun 2017, pengalokasian dana desa kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 60 triliun.

Dana desa terbukti memberikan hasil yang signifikan terhadap pembangunan dan pemberdayaan desa. Sebagaimana data dampak sosial dan ekonomi dana desa bahwa dana desa yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat desa yaitu terbangunnya 126.489 kilometer jalan desa, 1.087.777 meter jembatan, 2.688 unit tambatan perahu, 22.787 unit Badan Usaha Milik Desa (BUMN), 5.244 unit pasar desa, 28.177 unit irigasi dan 2.244 unit embung, sedangkan dana desa yang berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa yaitu terbangunnya 110.795 unit penahan tanah, 86.318 unit MCK, 46.190 unit sumur, 6.484 unit polindes, 14.230 unit posyandu, 114.193 unit drainase, 30.245 unit air bersih dan 21.987 unit PAUD/TK.<sup>2</sup>

Sayangnya, dibalik keberhasilan dana desa, terdapat sejumlah permasalahan yang cukup mengkhawatirkan. Berbagai fakta negatif bermunculan seiring meningkatnya porsi dana desa. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa KPK mencatat selama Januari-Juni 2017, ada 459 laporan penyimpangan terkait dengan dana desa, dengan jenis penyimpangannya yaitu tidak adanya pembangunan di desa; pembangunan/pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi/RAB; dugaan adanya *mark*

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2017, h.26.

<sup>2</sup> Laporan 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, 2017, h.52.

up oleh aparat desa; tidak adanya transparansi; masyarakat tidak dilibatkan; penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi; dan lemahnya pengawasan dana desa oleh inspektorat.<sup>3</sup>

Laporan penyimpangan dana desa tidak hanya tercatat di KPK, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menemukan sekitar 214 kasus penyalahgunaan dana desa yang melibatkan anggaran hingga Rp. 46 milyar, dari 2015 hingga 2017. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menyampaikan bahwa berbagai kasus penyalahgunaan dana desa yang ditemukan antara lain penggelapan, pemotongan anggaran, hingga pembuatan laporan fiktif.<sup>4</sup> *Indonesian Corruption Watch* (ICW) juga turut merilis data penyelewengan Dana Desa yang dihimpun dari berbagai sumber media dan data dari aparat penegak hukum. Peneliti ICW, Primayogha<sup>5</sup> menyampaikan bahwa terdapat 110 kasus korupsi sepanjang 2016 hingga 10 Agustus 2017 yang pelakunya rata-rata dilakukan oleh kepala desa. Dari 110 kasus tersebut, jumlah kerugian negara mencapai Rp. 30 milyar. Titik rawan dalam proses pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan, pengadaan barang dan jasa.

Pesona dana desa ternyata tidak hanya menjerat aparat desa saja. Terungkapnya korupsi dana desa di Pamekasan merupakan contoh betapa besaran alokasi dana desa telah menggoda para elite pemerintah untuk melakukan penyimpangan. Dalam kasus korupsi di Pamekasan, KPK mengamankan lima orang tersangka yaitu Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat, Kepala Inspektorat dan Kepala Desa Pamekasan. Semuanya terjerat dalam kasus suap penanganan dugaan korupsi.<sup>6</sup>

Penelitian SETARA Institute dan JPI Jakarta (2015) di empat area studi, mengungkapkan permasalahan dana desa dari perspektif *social accountability* (akuntabilitas sosial). Mereka menyimpulkan bahwa akuntabilitas sosial yang menuntut pelibatan masyarakat secara intens dalam penyelenggaraan pemerintahan desa belum menjadi arus utama dalam tata kelola pemerintah desa. Hal ini disebabkan adanya struktur klientelistik dan feodal cukup kuat, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa cenderung rendah, partisipasi masyarakat sangat rendah, transformasi pola pemerintahan desa yang sebelumnya *top-down* menjadi *bottom-up*, belanja dana desa tidak berdasarkan prioritas kebutuhan, mekanisme pengawasan internal oleh kepala desa hanya bersifat umum karena takut terjebak dalam praktek korupsi, tidak adanya

---

<sup>3</sup> Detiknews, 9 Agustus 2017.

<sup>4</sup> CNN Indonesia, 20 Oktober 2017.

<sup>5</sup> Detiknews, 11 Agustus 2017.

<sup>6</sup> Kompas.com, 21 Agustus 2018.

mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas, desa-desa banyak yang tidak memiliki tenaga pendamping desa atau memiliki tenaga pendamping yang tidak berkompoten, serta dualisme kewenangan kementerian yang mengeluarkan kebijakan terkait pembangunan dan pemberdayaan desa.

Sebelum dana desa, permasalahan akuntabilitas keuangan desa jugasudah banyak terjadi pada sumber keuangan yang berasal dari Alokasi Dana Desa atau yang disingkat ADD. Setyoko (2011) dalam penelitiannya mengenai akuntabilitas administrasi keuangan program ADD, mengungkapkan gagalnya pelaporan keuangan di desa yang ditelitinya disebabkan oleh rendahnya kemampuan aparatur desa dan kepala desa dalam mengadminitrasikan dokumen kegiatan, kurangnya pengalaman, penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa dengan membeli sendiri barang yang dianggarkan dengan ADD, sistem dan mekanisme pelaporan keuangan ADD yang rumit dan sulit, kurangnya pelatihan khusus mengenai penyusunan laporan keuangan, ketergantungan pemerintah desa kepada pemerintah daerahdalam penyusunan laporan keuangan ADD setiap tahun.

Tidak berbeda jauh dengan hasil penelitian diatas, Fajri, dkk (2015)<sup>7</sup> dalam penelitiannya menemukan faktor penghambat akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan ADD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan yaitu kemampuan sumber daya aparatur, belanja ADD tidak sesuai ketentuan, ketidakdisiplinan pelaksana program ADD dalam pengadministrasian belanja ADD. Begitu juga Manopo (2016)<sup>8</sup>, Riskasari (2016)<sup>9</sup>, dalam penelitian masing-masing mengungkapkan bahwa kompetensi SDM merupakan penyebab utama rendahnya akuntabilitas pengelolaan ADD.

Selain mengenai rendahnya kualitas SDM, Purnama dan Hendy (2016)<sup>10</sup> menemukan penyebab lain lemahnya akuntabilitas adalah belum ada pembinaan teknis terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban. Akibatnya adalah laporan tidak dibuat, laporan keuangan terlambat atau disampaikan tidak tepat waktu setiap tahun, program bidang pemerintahan, pembangunan dan

---

<sup>7</sup> Fajri, Ramhi, dkk., 2015, Akuntabilitas Pemerintah Desa pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (studi pada Kantor Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik*,7, 1099-1104.

<sup>8</sup> Manopo, Delviyanti Cristin, 2016, Pelaksanaan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Warisa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara).*Jurnal Eksekutif*, 7.

<sup>9</sup> Riskasari, 2016, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. *Jurnal Office*, 2.

<sup>10</sup> Purnama, Davis Budi & Hendy Widiastoeti, 2016, Audit Internal Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Desa (Di Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro) Tahun 2015. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*,1, 75-94.

pemberdayaan tidak selesai, laporan tidak sesuai relisasi serta penyusunan anggaran tidak sesuai dengan dokumen perencanaan (RKPDDes).

Dibalik permasalahan-permasalahan penggunaan ADD dan dana desa dalam kegiatan pembangunan desa, desa tetap berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 27 huruf dijelaskan bahwa kepala desa berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota melalui camat. Materi yang dimuat dalam LPPDes, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, Pasal 3 Ayat 2, meliputi visi, misi, strategi dan kebijakan penyelenggaraan pemerintah desa, progam-program kerja desa yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan APBDDes, keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh, sehingga LPPDes merupakan laporan kepala desa yang paling lengkap.

Kedudukan camat yang berada ditengah-tengah proses penyampaian LPPDes akhir tahun anggaran dimaksudkan agar camat memfasilitasi desa dalam menyusun LPPDes yang akuntabel. Hal ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa Pasal 13 Ayat 4, yaitu camat melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan kepala desa di wilayahnya. Tugas fasilitasi dan koordinasi ini adalah bagian dari tugas camat selaku pembina dan pengawas desa sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 154.

Sebuah fenomena menarik mengenai LPPDes akhir tahun anggaran 2015 di Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur. Dalam LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015 yang telah disampaikan kepada Bupati Belitung Timur melalui Camat Gantung dilaporkan bahwa realisasi dana desa untuk kegiatan pembangunan desa sebesar 89 persen dengan keterangan satu kegiatan tidak selesai (Penjabat Kepala Desa Jangkar Asam, 21 April 2016). Sebelumnya, Camat Gantung telah melakukan monitoring dan evaluasi Camat Gantung terhadap pelaksanaan APBDDes Jangkar Asam tahun anggaran 2015 dengan hasil monitoring dan evaluasi yaitu realisasi dana desa untuk kegiatan pembangunan desa mencapai 100 persen dengan

keterangan dua kegiatan tidak selesai.<sup>11</sup> Dengan demikian, hasil pembangunan desa yang dilaporkan dalam LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015 tidak sesuai akuntabel.

Ketidaksesuaian data tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jangkar Asam belum mampu menyusun LPPDes dengan akuntabel dan transparan. Adanya camat sebagai fasilitator dalam penyusunan LPPDes tersebut juga tidak memberikan implikasi yang berarti terhadap perbaikan kualitas laporan. Sehingga hal ini memperlihatkan kurangnya peran Camat Gantung sebagai fasilitator penyusunan LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal di atas, peneliti berasumsi bahwa walaupun desa telah melaporkan pelaksanaan pembangunan desa dalam satu tahun anggaran, namun akuntabilitas laporan tersebut masih rendah karena kurangnya peran fasilitator dalam penyusunan laporan tersebut. Desa Jangkar Asam merupakan potret rendahnya akuntabilitas atas pembangunan desa karena lemahnya peran Camat Gantung sebagai fasilitator dalam penyusunan LPPDes. Oleh karena itu, gambaran peran Camat Gantung sebagai fasilitator dalam penyusunan LPPDes Jangkar Asam Akhir TA 2015 menarik untuk diteliti.

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Camat Gantung sebagai fasilitator dalam penyusunan LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015, sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan peran Camat Gantung sebagai fasilitator dalam penyusunan LPPDes Akhir Tahun Anggaran 2015.

Camat merupakan perangkat daerah yang memimpin wilayah kecamatan. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 224 Ayat 1 bahwa kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Secara umum tugas camat yang berkaitan dengan desa di wilayahnya, sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 15 Ayat 1 huruf f dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 154, adalah tugas pembinaan dan pengawasan desa.

---

<sup>11</sup> Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan APBDes Jangkar Asam Tahun Anggaran 2015, Camat Gantung, 24 Februari 2016.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 21 huruf b menyebutkan bahwa tugas camat dalam membina penyelenggaraan pemerintah desa dengan memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa. Sama seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 154 huruf b bahwa camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa melalui fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa.

Tugas fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa mencakup fasilitasi terhadap laporan yang disusun oleh desa. Hal ini secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa Pasal 13 Ayat 4, yaitu camat melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan kepala desa di wilayahnya. Oleh karena itu, sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 27 huruf a, LPPDes akhir tahun anggaran yang merupakan salah satu laporan kepala desa disampaikan kepala desa kepada bupati/walikota, harus melalui camat. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, Pasal 3 Ayat 1, bahwa LPPDes akhir tahun anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Namun tidak ada aturan teknis yang menjelaskan bentuk-bentuk fasilitasi yang dapat dilakukan oleh camat terhadap penyusunan LPPDes akhir tahun anggaran. Maka, camat memiliki keleluasaan menggunakan berbagai metode untuk menjalankan perannya sebagai fasilitator bagi desa dalam penyusunan laporan tersebut.

Ife (2013) mengelompokkan orang-orang yang terlibat dalam *community work*, dari latar belakang yang berbeda dan dibawah naungan yang berbeda, menjadi lima kategori yaitu *community worker* yang dipekerjakan, petugas sektoral yang dipekerjakan, tenaga profesional yang difokuskan dalam komunitas, aktivis yang dipekerjakan dan aktivis komunitas yang tidak dibayar.<sup>12</sup> Community work yang sesuai dengan konteks penelitian ini, berada dalam kategori *community worker* yang dipekerjakan.

Ciri-ciri kategori *community worker* yang dipekerjakan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ife (2013), petugas ini secara khusus dibayar untuk melaksanakan *community work* sebagai

---

<sup>12</sup> Ife, Jim., 2013, *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*. Cambridge: University Press, h. 327-328.

mandat dari struktur yang lebih luas dari pemerintah pusat, pemerintah lokal, non pemerintah serta organisasi berbasis masyarakat, namun tujuan dari yang mempekerjakan mungkin kurang jelas.<sup>13</sup> Menurutnya, seorang *community worker* yang dipekerjakan kadang-kadang memiliki masalah dalam menjustifikasi model *community work* yang dikembangkan dalam bukunya, karena *community work* dapat dipahami dalam berbagai cara.<sup>14</sup>

Dalam sebuah komunitas, seorang *community worker* memiliki peran yang signifikan. Secara nyata otonomi dan kemandirian komunitas membutuhkan ketidakbergantungan dengan pemerintah, tapi bukan berarti pemerintah tidak dapat memainkan beberapa peran dalam menginisiasi struktur independen ini. Gagasan dari mendukung dan memfasilitasi inisiatif lokal menjadi lebih kuat dibandingkan memerintah dan mengontrolnya.<sup>15</sup>

Salah satu peran dan keterampilan utama yang harus dimiliki oleh *community worker* dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu peran dan keterampilan fasilitatif yang difokuskan dengan menstimulasi dan mendukung pengembangan masyarakat. *Community worker* dapat menggunakan berbagai teknik untuk memfasilitasi proses, secara efektif menjadi seorang katalis untuk bertindak dan membantu proses bersama.<sup>16</sup> Karena konsep peran dan keterampilan fasilitatif diadopsi untuk lingkup pemerintah desa sebagaimana konteks penelitian ini, untuk selanjutnya kata ‘masyarakat’ disesuaikan menjadi ‘sasaran perubahan’.

Dengan kategori tersebut, Ife (2013) kemudian mengidentifikasi tujuh peran khusus, yaitu animasi sosial, mediasi dan negosiasi, pemberi dukungan, membentuk konsensus, pemberi dukungan, fasilitasi kelompok, pemanfaatan sumber daya dan keterampilan, mengorganisir dan komunikasi personal.<sup>17</sup> Peran yang sesuai dengan jalan cerita dalam episode penelitian ini adalah animasi sosial, pemberi dukungan, pemanfaatan sumber daya dan keterampilan, mengorganisir dan komunikasi personal.

Pertama, keterampilan melakukan animasi sosial yaitu kemampuan *community worker* untuk membangkitkan energi, inspirasi, antusiasme, termasuk didalamnya mengaktifkan menstimulasi dan mengembangkan motivasi sasaran perubahan untuk bertindak. Kedua, peran pemberi dukungan yaitu menguatkan sasaran perubahan, menyadari dan mengetahui nilai mereka dan nilai

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h.328.

<sup>14</sup> *Ibid*.

<sup>15</sup> *Ibid*.

<sup>16</sup> *Ibid*, h.277.

<sup>17</sup> *Ibid*.



dari kontribusi mereka, memberikan dorongan, ada untuk sasaran perubahan ketika mereka butuh untuk membicarakan sesuatu atau bertanya dan sebagainya. Dukungan dapat dilakukan dalam bentuk yang lebih teknis dan dapat pula bersifat formal dan terstruktur. Ketiga, pemanfaatan sumber daya dan keterampilan, yaitu *community worker* dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya yang ada dalam komunitas maupun kelompok. Keempat, mengorganisasi yang melibatkan kemampuan *community worker* untuk berfikir tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, hal mana yang tidak perlu dilakukan sendiri dan memastikan bahwa semua itu mungkin untuk diwujudkan. Membantu orang lain bertanggungjawab dengan memberikan dukungan yang tepat, dorongan, pengingat yang bijaksana dan seterusnya. Kelima, komunikasi personal yaitu kemampuan *community worker* untuk berkomunikasi dengan dan pada berbagai pihak terkait dengan sasaran perubahannya.<sup>18</sup>

Mengenai peran pemberi dukungan, Adi (2012) menambahkan bahwa dukungan itu sendiri tidak selalu bersifat ekstrinsik ataupun material, tetapi dapat juga berupa pujian, penghargaan dalam bentuk kata-kata ataupun sikap dan perilaku yang menunjukkan dukungan dari *community worker* terhadap sasaran perubahan.<sup>19</sup>

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Studi kualitatif mengambil sebuah bagian non linear dan menekankan kedalaman yang terperinci dari sebuah kondisi natural atau konteks kultural-historikal tertentu.<sup>20</sup> Penelitian dengan unit analisis Desa Jangkar Asam ini, mengambil bagian dan menekankan kedalaman yang terperinci dari kondisi alami pelaksanaan peran Camat Gantung sebagai fasilitator dalam penyusunan LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015.

Menggunakan tipe penelitian deskriptif, penelitian ini berusaha menyediakan gambaran terperinci mengenai bagaimana Camat Gantung menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam penyusunan LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015. Penelitian tipe deskriptif menyajikan gambaran yang spesifik mengenai situasi, penataan sosial atau hubungan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Adi, Isbandi R., 2012, *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi Revisi 2012. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h. 218.

<sup>20</sup> Neuman, W. Laurence, 2011, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 7th edition. Boston: Pearson Education Inc.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 44.

Berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pemilihan informan yang digunakan, yaitu *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* (atau dikenal sebagai judgemental sampling), didefinisikan oleh Neuman (2016) sebagai sampel non-acak yang penelitiannya menggunakan berbagai metode untuk mencari semua kemungkinan kasus yang begitu spesifik dan populasinya sulit dijangkau.<sup>22</sup> Sehingga dengan teknik *purposive sampling*, kriteria informan yang ditetapkan, yaitu :

- Pemerintah Desa Jangkar Asam yang terdiri dari Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa Jangkar Asam yang melakukan penyusunan dan penyampaian LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015, berjumlah lima orang;

Camat Gantung dan stafseksi pemerintahan Kecamatan Gantung yang memfasilitasi penyusunan dan penyampaian LPPDes dari Kepala Desa Jangkar Asam kepada Bupati Belitung Timur, berjumlah dua orang.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam untuk memperoleh detail gambaran pengalaman para informan dan analisis dokumen arsip Pemerintah Desa Jangkar Asam dan pemerintah desa, sehingga seperti Neuman (2016) kemukakan, yang menjadi fokus adalah perspektif dan pengalaman informan.<sup>23</sup> Selain wawancara mendalam, teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan analisis dokumen arsip Pemerintah Desa Jangkar Asam dan Kecamatan.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

Pada tahun 2015, Pemerintah Desa Jangkar Asam mengalami kekosongan pemimpin. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa, Bupati Belitung Timur mengangkat Sekretaris Desa Jangkar Asam sebagai Penjabat Kepala Desa Jangkar Asam melalui Keputusan Nomor 188.45-425 Tahun 2015 tanggal 8 Mei 2015 dan memperpanjang masa jabatan tersebut melalui Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-941 Tahun 2015 tanggal 8 Desember 2015 sampai terpilihnya Kepala Desa Jangkar Asam definitif hasil pemilihan kepala desa, sedangkan jabatan Sekretaris Desa Jangkar Asam diduduki oleh perangkat desa hasil seleksi calon perangkat desa yang berasal dari masyarakat Desa Jangkar Asam berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jangkar Asam Nomor 08/KPTS/JA.VI/2015 Tanggal 22 Juni 2015.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 298.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 494.

Dengan demikian penyampaian LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015 dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa Jangkar Asam.

Dari hasil wawancara, para informan menginformasikan bahwa Penjabat Kepala Desa Jangkar Asam menyampaikan LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015 kepada Bupati Belitung Timur melalui Camat Gantung. Seperti informan JI (wawancara, 18 Januari 2018) yang mengatakan, “LPPDes itu ya dari kades, disampaikan ke bupati melalui camat”. Begitu pula informan SF (wawancara, 5 Februari 2018) berkata, “LPPDes disampaikan dari kades ke bupati, perantaranya camat”.

Menurut seorang informan, kewajiban penyusunan LPPDes sering diingatkan oleh Camat Gantung kepada Pemerintah Desa Jangkar Asam melalui surat maupun dalam kegiatan pembinaan langsung. Ia mengatakan: ada dalam bentuk surat, ada, pemberitahuan dari camat, kalau sampai waktu yang ditetapkan belum ada, dibuat surat tagihan dari kecamatan kan. Biasanya ada juga bimbingan dari camat mengundang seluruh perangkat desa. Diberikan arahan lisan dari pak camat, e, misalnya ‘untuk laporan akhir tahun anggaran disiapkan untuk disusun, waktunya sudah mendekati’. (wawancara dengan informan DE, 24, April 2018).

Informan GR (wawancara, 24 April 2018) juga membenarkan hal dengan mengatakan, “Sebenarnya mereka itu memang ada datang, tim bu, ada camat dan kasi-kasinya. Ada juga melayangkan surat. Jadi pada prinsipnya bu, kita ini memang dibina gitu”.

Senada dengan yang disampaikan oleh kedua informan diatas, informan yang merupakan Camat Gantung menceritakan pengalamannya dalam melakukan pembinaan, Ia mengatakan: pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan desa rutin selalu dilakukan minimal setiap enam bulan sekali. Salah satu yang dibicarakan adalah kewajiban kepala desa untuk membuat dan menyampaikan LPPDes. Kemudian dalam setiap kesempatan rapat-rapat yang melibatkan kades juga selalu diingatkan, dievaluasi kadesa mana yang telah dan belum menyampaikan LPPDes akhir tahun anggaran 2015. Sesuai dengan tahapannya, secara khusus dilakukan tagihan-tagihan secara resmi jika desa belum membuat dan menyampaikan LPPDes. (wawancara dengan informan SO, 23 April 2018).

Proses penyusunan LPPDes berlangsung di tingkat desa melibatkan hampir seluruh perangkat Desa Jangkar Asam. Seorang informan berkata, “Untuk mengerjakan LPPDes biasanya kita buat tim, SK tim, jadi kita sebagai koordinator. Biasanya tim nya perangkat dari pelaksana kegiatan, kaur keuangan, bendahara, kasi termasuk Pak Kadus yang dilapangan kadang-kadang

kita minta informasi,” (wawancara dengan informan DE, 2 Januari 2018). Informan ini juga menceritakan pengalamannya melaksanakan proses penyiapan LPPDes. Ia menceritakan: Jadi kita kumpul rapat disini, sama-sama dengan pak kades, melihat data yang dari pelaksana kegiatan, sesuaikan dengan data yang ada di kaur keuangan dan bendahara. Terus kita yang dilapangan juga bu seperti pembangunan jalan atau pembuatan gedung, fasilitas umum kita cek juga disitu. (Wawancara dengan informan DE, 2 Januari 2018).

Namun proses penyusunan tersebut tidak berjalan lancar. Anggota tim dari pelaksana kegiatan tidak membuat dokumen pertanggungjawaban beberapa kegiatan pembangunan serta anggota tim dari kepala urusan keuangan dan bendahara yang mengurus keuangan desa tidak menatausahakan keuangan desa secara tertib sehingga koordinator tim sulit memperoleh data pelaksanaan pembangunan desa yang lengkap dari anggota. Akibatnya, terjadi keterlambatan dalam penyusunan LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015 dan data yang disampaikan tidak valid. (Wawancara dengan JN, 3 Januari 2018; JI, 18 Januari 2018; SO, 20 April 2018 dan DE, 24 April 2018).

Penyusunan LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Jangkar Asam tanpa didampingi langsung oleh Camat. Mengenai hal ini informan DE (wawancara, 24 April 2018) mengatakan, “Penyusunan LPPDes murni dari kita. Menyikapi permasalahan-permasalahan dalam penyusunan LPPDes selama ini memang dari inisiatif kita selaku pemerintah desa, tidak ada saran teknis dari kecamatan”.

Atas keterlambatan penyampaian LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015, Camat Gantung mengeluarkan peringatan tertulis yang ditujukan kepada Penjabat Kepala Desa melalui Surat Nomor: 140/1129/KCG/IV/2016 tanggal 20 April 2016 perihal peringatan. Peringatan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Penjabat Kepala Desa Jangkar Asam sesuai Surat Nomor: 045.2/238/JA IV/2016 tanggal 21 April 2016 perihal penyampaian LPPDes yang ditujukan kepada Bupati Belitung Timur melalui Camat Gantung.

Setelah masuk ke Camat Gantung, dilakukan koreksi terhadap LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015. Namun dalam fasilitasi teknis ini, menurut informan SO yang menjabat sebagai Camat Gantung (wawancara, 20 April 2018), Camat Gantung tidak berperan secara langsung mengoreksi penyusunan terhadap LPPDes tersebut tetapi tugas ini dilaksanakan oleh staf seksi pemerintahan Kecamatan Gantung. membenarkan keterangan tersebut, informan yang merupakan staf seksi pemerintahan menceritakan pengalamannya Kecamatan Gantung sebagai

berikut: Ia mengatakan: Jadi begitu sampaikan ke kecamatan, tidak langsung disampaikan ke bupati. Ya karena aturan seperti itu. Ya secara sekilas lah melihat sistematika LPPDes dia itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak, itu saja. Koreksi nya kalau kemaren dibaca saja, dipelajari, kalau masih ada yang kurang kita sampaikan langsung. Kurang nya ini, misalnya. Ada tertulis. (Wawancara dengan informan JI, 18 Januari 2018).

Namun, penuturannya selanjutnya menceritakan bahwa koreksi yang ia lakukan tidak mendalam sampai pada isi materi LPPDes karena kapasitasnya yang kurang untuk melakukan penilaian. Ia mengungkapkan: Kalau misal dia sudah sesuai aturan sih, karena kalau masalah isinya kita tidak dapat memaksakan, karena menyampaikannya terlambat gitu kan. Terus misalnya harus ini isinya tidak dapat dipaksakan juga. Jadi untuk masalah pelaporan, saya tidak bisa menilai juga secara ini mungkin juga karena kapasitas diri juga belum apa ya, jadi saya lihat sistematika sudah sesuai dengan pelaporan ini, saya anggap sudah lah, sudah cukup lah. (Wawancara dengan informan JI, 18 Januari 2018).

Tidak berbeda jauh dari keterangan diatas, Informan GR (wawancara, 2 Januari 2018) mengatakan, “Mungkin di evaluasi koreksi kata-katanya, kita kan harus lebih bagus ya kan”. Bahkan ada informan yang benar-benar tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Camat Gantung terhadap LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015. Salah satunya informan SC (wawancara, 4 Januari 2018) yang berkata, “Ke kecamatan untuk tembusan saja mungkin. Kurang pas juga saya bu”. Juga informan SF (wawancara, 5 Februari 2018) yang mengatakan, “...perantanya camat. Di camat, kita kurang tahu juga diapain. Tidak ada tindak lanjut dari camat”.

Dalam LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015 yang telah disampaikan kepada Bupati Belitung Timur melalui Camat Gantung, dilaporkan bahwa realisasi dana desa untuk kegiatan pembangunan desa sebesar 89 % dengan keterangan satu kegiatan tidak selesai (Penjabat Kepala Desa Jangkar Asam, 21 April 2016). Data ini tidak sesuai dengan laporan hasil monitoring dan evaluasi Camat Gantung yang mencatat bahwa realisasi dana desa untuk kegiatan pembangunan desa sampai 100 persen dengan keterangan dua kegiatan tidak selesai (Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan APBDes Jangkar Asam Tahun Anggaran 2015, Camat Gantung, 24 Februari 2016). Namun demikian, tidak ada koreksi terhadap data yang ditampilkan didalam LPPDes tersebut oleh Camat Gantung.

Setelah sedikit koreksi di Kecamatan Gantung dan diperbaiki oleh Pemerintah Desa Jangkar Asam, LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015 kemudian diteruskan oleh Camat

Gantung kepada Bupati Belitung Timur dan ditembuskan ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur. (Wawancara dengan informan JI, 18 Januari 2018).

Terhadap kurangnya fasilitasi camat dalam mengajarkan Pemerintah Desa Jangkar Asam menyusun LPPDes, informan berikut memberikan saran: Ia mengatakan: sebaiknya awal Januari itu, paling lambat Februari, karena Maret sudah harus dikumpulkan, sudah ada perangkat-perangkat desa atau tim penyusun LPPDes ini diundang ke kecamatan untuk diajarkan cara menyusun LPPDes. Lebih baiknya gitu. Karena disini, kami merasakan tanggungjawab kami, kami berupaya semampu kami untuk membuat LPPDes itu, sedangkan SDM kami kan beda-beda gitu. Ini yang kurang. Misalnya dua minggu sebelum batas akhir penyampaian LPPDes, desa yang belum menyampaikan, dipanggil khusus oleh camat untuk didampingi dalam penyusunan sehingga dapat diketahui nanti kelemahan Desa Jangkar Asam dalam menyusun LPPDes. (Wawancara dengan informan DE, 24 April 2018).

Selanjutnya, ia berpendapat bahwa fasilitasi camat dalam penyusunan laporan tidak se-teknis pada saat penyusunan anggaran. Padahal LPPDes merupakan dokumen yang penting sehingga perlu fasilitasi secara intensif. Ia mengemukakan: Hanya penyusunan anggaran diawal tahun saja yang lebih rinci diajarkan oleh camat sampai bolak-balik terus ke kecamatan, tapi setelah akhir kegiatan satu tahun ini, laporan ini, kurang tekanan ke teknisnya padahal ini sebenarnya sangat penting, disitulah orang-orang mengetahui semuanya, misalnya 'o sekian persen terserap, sekian persen tidak terserap, kendalanya dimana'. Saya sangat mengharapkan kecamatan untuk LPPDes ini dikhususkan diajarkan penyusunannya. Saya rasa kalau sudah tiga tahun dibimbing, tahun keempat dan seterusnya kami sudah bisa menyusun LPPDes dengan baik tanpa dibimbing lagi. Jadi kecamatan cukup mengoreksi saja dan itu pun tidak terlalu berat koreksinya. (Wawancara dengan informan DE, 24 April 2018).

Dari yang dikemukakan oleh informan tersebut, memperlihatkan bahwa yang bersangkutan sebagai bagian dari Pemerintah Desa Jangkar Asam sangat membuka diri untuk difasilitasi oleh Camat Gantung dalam menyusun LPPDes. Selain itu, ia cukup memahami mengenai pentingnya sebuah LPPDes akhir tahun anggaran.

Camat Gantung telah menjalankan perannya memberikan pembinaan kepada Pemerintah Desa Jangka Asam melalui pertemuan formal maupun tertulis dalam rangka mengingatkan akan tugas penyusunan LPPDes Akhir Tahun Anggaran 2015 (wawancara dengan informan SO, 23 April 2018; informan DE dan GR, 24 April 2018). Hal ini merupakan implementasi dari amanat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 15 Ayat 1 huruf f dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 154, bahwa camat bertugas melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan desa.

Praktik pembinaan yang telah dilakukan oleh Camat Gantung menunjukkan peran dan keterampilan fasilitatif seorang *community worker* dalam mengorganisir. Kemampuan mengorganisir salah satunya merupakan kemampuan untuk berfikir tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan. Camat Gantung mengorganisir mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengingatkan Kepala Desa Jangkar Asam menyampaikan LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015 kepada Bupati Belitung Timur melalui Camat Gantung dengan pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan desa rutin setiap enam bulan sekali, menginformasikan desa yang telah dan belum menyampaikan LPPDes akhir tahun anggaran 2015 dalam rapat-rapat yang melibatkan kepala desa serta menerbitkan surat perihal tagihan jika desa belum membuat dan menyampaikan LPPDes. (wawancara dengan informan SO, 23 April 2018).

Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan-kekurangan berkenaan dengan keterampilan mengorganisir. Diketahui bahwa Camat Gantung mengeluarkan peringatan tertulis yang ditujukan kepada Penjabat Kepala Desa atas keterlambatan penyampaian LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015, melalui Surat Nomor: 140/1129/KCG/IV/2016 tanggal 20 April 2016. Tindakan pemberian peringatan tertulis ini memang perlu dilakukan namun sebagai pengingat yang bijaksana, harus ada langkah-langkah yang sebelumnya dapat dilakukan oleh Camat Gantung. Misalnya, Camat Gantung mengajarkan tata cara penyusunan LPPDes Jangkar Asam Akhir Tahun Anggaran 2015 kepada Tim Penyusun LPPDes, yang nantinya berkaitan dengan peran dan keterampilan fasilitatif pemberi dukungan. Langkah selanjutnya Camat Gantung dapat melakukan pemanggilan terhadap Penjabat Kepala Desa Jangkar Asam atau turun langsung ke Desa Jangkar Asam untuk mengetahui progres penyusunan LPPDes dan kendala yang dihadapi oleh Tim Penyusun LPPDes.

Langkah-langkah tersebut berhubungan dengan peran dan keterampilan fasilitatif mengorganisir mengenai langkah mana yang tidak perlu dilakukan sendiri oleh Camat Gantung dan memastikan bahwa semua itu mungkin untuk diwujudkan. Misalnya untuk mengajarkan tata cara penyusunan LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015 kepada Tim Penyusun LPPDes, Camat Gantung dapat menugaskan beberapa staf nya di Kecamatan Gantung atau

bekerjasama dengan dinas teknis terkait. Oleh karena itu peran dan keterampilan fasilitatif dalam mengorganisir ini masih perlu ditingkatkan.

Namun dari pembinaan langsung yang telah dilakukan oleh Camat Gantung tersebut belum memperlihatkan adanya peran dan keterampilan fasilitatif animasi sosial. Pembinaan langsung tersebutsebatas mengingatkan mengenai tugas dan kewajiban normatif Pemerintah Desa Jangkar Asam dalam penyusunan LPPDes akhir tahun anggaran. Camat Gantung belum memberikan arahan yang dapat membangkitkan semangat kepada Pemerintah Desa Jangkar Asam dan menimbulkan keinginan dari mereka untuk serius mengerjakan LPPDes. Peran dan keterampilan fasilitatif animasi sosial dapat dilakukan Camat Gantung denganmemberikan stimulasi positif dalam pembinaan, seperti menyampaikan keuntungan-keuntungan apa yang dapat diperoleh Desa Jangkar Asam jika pembangunan desa dan penyusunan laporan akhir pembangunan dalam bentuk LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015 dilaksanakan dengan benar.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa Pasal 13 Ayat 4 disebutkan bahwa camat melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan kepala desa di wilayahnya. Peran ini dilakukan oleh Camat Gantung dalam bentuk melakukan koreksi terhadap LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015. Sangat disayangkan, koreksi tersebut hanya sebatas melihat kesesuaian sistematika didalam LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015 dengan ketentuan sistematika LPPDes akhir tahun anggaran yang ditetapkan dalam aturan dan koreksi tata penulisan.

Dalam peran dan keterampilan fasilitatif seorang *community worker*, koreksi yang dilakukan Camat Gantung melalui staf nyasudah memperlihatkan peran dan keterampilan fasilitatif sebagai pemberi dukungan. Akantetapi pemberian dukungan teknis secara formal dan terstruktur melalui proses koreksi ini, belum maksimal dilakukan. Substansi materi LPPDes luput dari koreksi staf seksi pemerintahan Kecamatan Gantung, sehingga ketidaksesuaian data realisasi anggaran pembangunan desa dari dana desa tahun anggaran 2015 dengan kondisi yang sebenarnya tetap tampil di dalam LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015.

Apabila koreksi benar-benar dilakukan secara mendalam, maka akan diberikan catatan koreksi pada data realisasi anggaran pembangunan desa dari dana desa tahun anggaran 2015 yang tidak sesuai dengan referensi data yang dimiliki oleh Camat Gantung. Camat Gantung tentunya akan meninjau ulang LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015 sebelum diteruskan kepada Bupati Belitung Timur. Namun hal ini belum dilakukan dan tidak ada perbaikan yang



berarti dari hasil koreksi. Sehingga ada informan yang benar-benar tidak mengetahui apa yang dilakukan Camat Gantung terhadap LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015.

Dukungan teknis lainnya seperti mengajarkan cara menyusun LPPDes juga belum dilakukan oleh Camat Gantung. Sementara hal ini merupakan dukungan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Desa Jangkar Asam. Camat Gantung perlu mengajarkan khusus kepada mereka bagaimana menyusun LPPDes dalam kurun waktu tertentu sampai mereka mampu mengerjakannya secara mandiri tanpa perlu didampingi. (Wawancara dengan informan DE, 24 April 2018). Ini juga berkaitan dengan peran dan keterampilan fasilitatif Camat Gantung dalam mengorganisir atas hal-hal yang perlu dilakukan.

Informan yang merupakan staf seksi pemerintahan menyebutkan bahwa keterlambatan masuknya LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015 menjadi sebab tidak maksimalnya koreksi atas LPPDes tersebut. Namun terlepas dari hal tersebut, ia menyadari bahwa kurang maksimalnya koreksi yang dilakukan disebabkan belum memadainya kompetensi yang ia miliki untuk memberikan dukungan teknis tersebut. (Wawancara dengan informan JI, 18 Januari 2018).

Pernyataan informan JI mengenai kapasitasnya tersebut menunjukkan bahwa Camat Gantung belum memainkan peran dan keterampilan fasilitatif seorang *community worker* dalam memanfaatkan sumber daya dan keterampilan. Camat Gantung belum mengidentifikasi sumber daya aparatur di kecamatan yang memiliki kompetensi untuk dimanfaatkan membantu nya dalam memberikan dukungan teknis mengkoreksi LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015.

Belum munculnya peran dan keterampilan fasilitatif memanfaatkan sumber daya dan keterampilan juga ditunjukkan dari tidak adanya perhatian Camat Gantung terhadap kondisi sumber daya Tim Penyusun LPPDes Jangkar Asam. Pemanfaatan perangkat desa oleh Penjabat Kepala Desa Jangkar Asam sebagai Tim Penyusun LPPDes Jangkar Asam, pada saat pelaksanaannya, banyak yang lalai mengerjakan tugas karena kurangnya kompetensi yang mereka miliki (wawancara dengan JN, 3 Januari 2018; JI, 18 Januari 2018; SO, 20 April 2018 dan DE, 24 April 2018). Meskipun menetapkan Tim Penyusun LPPDes Jangkar Asam merupakan kewenangan Penjabat Kepala Desa Jangkar Asam, namun jika Camat Gantung mengimplementasikan peran dan keterampilan fasilitatif dalam memanfaatkan sumber daya dan keterampilan, maka ia dapat mengintervensi pemilihan anggota tim sesuai dengan hasil identifikasi kompetensi dengan berkoordinasi kepada Penjabat Kepala Desa Jangkar Asam.

Peran dan keterampilan fasilitatif yang terakhir yaitu komunikasi personal yang juga masih belum dilakukan oleh Camat Gantung. Tidak adakomunikasi personal yang dilakukan oleh Camat Gantung dengan Penjabat Kepala Desa Jangkar Asam dan Tim Penyusun LPPDes terkait keterlambatan mereka menyampaikan LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015., karena Camat Gantung tidak menginisiasi pembicaraan tersebut, maka ia tidak memperoleh informasi yang penting terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Jangkar Asam dalam menyusun LPPDes.

Dari uraian diatas, secara garis besar menggambarkan bahwa dalam kerangka normatif dan formal, Camat Gantung telah melaksanakan perannya dalam memfasilitasi melalui kegiatan pembinaan langsung maupun tertulis serta melakukan koreksi terhadap LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015. Dalam konsep peran dan keterampilan fasilitatif seorang *community worker*, pembinaan dan koreksi yang dilakukan oleh Camat Gantung merupakan wujud dari peran dan keterampilan fasilitatif mengorganisir dan pemberi dukungan (teknis). Akan tetapi peran dan keterampilan fasilitatif mengorganisir dan pemberi dukungan ini masih kurang. Sedangkan peran dan keterampilan fasilitatif lainnya yaitu animasi sosial, memanfaatkan sumber daya dan keterampilan serta komunikasi personal belum dimunculkan oleh Camat Gantung terhadap penyusunan LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Camat Gantung sebagai fasilitator dalam penyusunan LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015 sangat kurang sehinggabelum memberikan kontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan pembangunan desa. Peran tersebut hanya memenuhi syarat formal dan normatif. Sebagai seorang yang berada dalam kategori *community worker* yang dipekerjakan, Camat Gantung sudah melaksanakan peran dan keterampilan fasilitatif mengorganisir dan pemberi dukungan (teknis) dalam penyusunan LPPDes Jangkar Asam akhir tahun anggaran 2015. Namun peran ini pun masih kurang sehingga perlu ditingkatkan dan perlu ditambahkan dengan pelaksanaan peran dan keterampilan fasilitatif lainnya yaitu animasi sosial, pemberi dukungan, mengorganisir memanfaatkan sumber daya dan keterampilan serta komunikasi personal.

Berdasarkan kesimpulan tadi, disarankan beberapa hal untuk pelaksanaan peran Camat Gantung sebagai fasilitator terhadap penyusunan LPPDes akhir tahun anggaran yang selanjutnya.

Karena aturan mengenai tugas camat dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan kepala desa masih bersifat umum, maka Bupati Belitung Timur perlu menerbitkan peraturan bupati yang mengatur jelas bentuk dan batasan peran fasilitasi yang harus dilakukan oleh Camat Gantung terhadap penyusunan LPPDes akhir tahun anggaran pada desa di wilayahnya. Dalam hal meningkatkan peran dan keterampilan fasilitatif yang sudah dilaksanakan yaitu mengorganisir dan pemberi dukungan teknis, maka Camat Gantung dan staf yang membantunya perlu meningkatkan kompetensi mereka dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan workshop khusus mengenai community workerserta bekerjasama dengan community worker lainnya untuk mendampingi Pemerintah Desa Jangkar Asam dalam setiap tahapan pembangunan desa. Untuk mengaplikasikan peran dan keterampilan fasilitatif yaitu animasi sosial, memanfaatkan sumber daya dan keterampilan dan komunikasi personal, Camat Gantung perlu memperbanyak interaksi dengan Pemerintah Desa Jangkar Asam melalui pertemuan formal seperti dialog terbuka dan musyawarah serta pertemuan non formalseperti konsultasi dan koordinasi perorangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Adi, Isbandi R., 2012, *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi Revisi 2012. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ife, Jim., 2013, *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*. Cambridge: University Press.
- Neuman, W. Laurence, 2011, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 7<sup>th</sup>edition. Boston: Pearson Education Inc.

### **Jurnal**

- Fajri, Ramhi, dkk., 2015, Akuntabilitas Pemerintah Desa pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (studi pada Kantor Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik*,7, 1099-1104.

Manopo, Delviyanti Cristin, 2016, Pelaksanaan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Warisa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Eksekutif*, 7.

Purnama, Davis Budi & Hendy Widiastoeti, 2016, Audit Internal Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Desa (Di Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro) Tahun 2015. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1, 75-94.

Riskasari, 2016, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. *Jurnal Office*, 2.

Setyoko, Paulus Israwan, 2011, Akuntabilitas Administrasi Keuangan Desa (ADD). *Jurnal Administrasi Negara*, 1.

### **Dokumen Lembaga**

Camat Gantung (Februari 26, 2016). *Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangkar Asam Tahun 2015 oleh Camat Gantung*.

Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. *Informasi APBN 2017*, 2017.

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/publikasi/2016%20BIB%202017.pdf>

Kantor Staf Presiden (Oktober 15, 2017). *Laporan 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla*. Oktober 17, 2017.

<http://presidenri.go.id/wp-content/uploads/2017/10/RINGKASAN-Laporan-3-Th-Jokowi-JK.pdf>.

Penjabat Kepala Desa Jangkar Asam (April 21, 2016). *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jangkar Asam Akhir Tahun Anggaran 2015*.

SETARA Institute & Jaringan Paralegal Indonesia (JPI) (2015, Oktober). *Ringkasan Penelitian Akuntabilitas Sosial Pembangunan Desa*. Oktober, 2015

[http://setara-institute.org/wp-content/uploads/2015/11/2015\\_Oktober-29\\_Ringkasan-Laporan-Riset-ttg-Akuntabilitas-Sosial-Pembangunan-Desa.pdf](http://setara-institute.org/wp-content/uploads/2015/11/2015_Oktober-29_Ringkasan-Laporan-Riset-ttg-Akuntabilitas-Sosial-Pembangunan-Desa.pdf)

## **Peraturan**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa

## **Artikel Surat Kabar online:**

Medistiara, Yulida. (2017, Agustus 2011). ICW Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa. *Detiknews*

<https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa>

Berlaminus, Robertus. (2017, Agustus 21). KPK Periksa Semua Tersangka Kasus Suap Pamekasan. *Kompas.com*

<http://nasional.kompas.com/read/2017/08/21/11503251/kpk-periksa-semua-tersangka-kasus-suap-pamekasan>

Dariyanto, Erwin. (2017, Agustus 9). Ada 459 Laporan Soal Dana Desa.

*Detiknews* <https://news.detik.com/berita/3592527/kpk-ada-459-laporan-soal-dana-desa>

Sohuturon, Martahan. (2017, Oktober 20). Polri Temukan 214 Kasus Penyalahgunaan Dana Desa". *CNN*

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171020112724-12-249704/polri-temukan-214-kasus-penyalahgunaan-dana-desa/>